



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jalan Antasari Nomor 7 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711
email : disdukcapil@kapuashulukab.go.id

Putussibau, 18 September 2024

Nomor : 400.12.1 / 618 / DUKCAPIL
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelayanan Dokumen Kependudukan

Yth; Camat Semitau

di

Tempat

Bahwa dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara dan masyarakat di Kecamatan Semitau, dalam kepemilikan Dokumen Kependudukan baik dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tanggal 27 Nopember 2024 yang akan datang maupun untuk kepentingan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan Pelayanan Dokumen Kependudukan , seperti **Pembuatan Kartu Keluarga, Perekaman KTP elektronik, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan serta Aktivasi Identitas Kependudukan Degiral (IKD)** bagi warga Masyarakat Kecamatan Semitau yang sudah memiliki **KTP Elektronik**;
2. Mengingat keterbatasan waktu dimohon bantuan Bapak Camat / Pihak Kecamatan Semitau agar dapat menghubungi dan menginformasikan kepada Para Kepala Desa yang ada di Kecamatan Semitau terkait Pelayanan Dokumen Kependudukan dimaksud;
3. Data Wajib KTP-el dan Wajib KIA yang kami kirimkan agar segera melakukan Perekaman dan membuat KIA sebelum datanya di Non Aktifkan Oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (data terlampir);
4. Berpakaian bebas rapi serta Telah berusia 17 tahun pada saat hari pemungutan suara;
5. Jika masih terdapat warga masyarakat yang tidak terdapat dalam data yang kami kirim dan telah berusia 17 Tahun juga akan kami layani untuk dilakukan perekaman KTP elektronik dan pembuatan dokumen kependudukan lainnya.
6. Masyarakat yang akan direkam diharapkan membawa foto copy Kartu Keluarga (KK) ;

7. Bagi masyarakat yang sudah memiliki KTP elektronik petugas juga akan melakukan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
8. Menyiapkan ruangan dan printer untuk masyarakat yang akan melampirkan foto Copy untuk Pelayanan Dokumen Kependudukan;
9. Selama kegiatan pelayanan berlangsung pihak Kecamatan / Desa dapat melibatkan PPK/PPS dan Panwascam terkait data hasil cokolit yang belum Perekaman KTP elektronik;
10. Untuk tertibnya pelayanan agar Masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan dikoordinir oleh kepala desa / perangkat desa masing-masing;
11. Untuk Jenis, Persyaratan Pelayanan Dokumen Kependudukan kami sampaikan Brosur berikut ini (terlampir);
12. Untuk pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dapat dikoordinir / difasilitasi oleh Perangkat Desa / pihak Kecamatan maupun pihak sekolah masing-masing;
13. hal - hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada petugas pada saat pelayanan berlangsung.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu,



Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

**JADWAL TENTATIF PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
DI KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS**

Hari	Tanggal	Waktu / Jam Pelayanan	No	Nama Desa / Sekolah	Tempat Pelayanan
RABU	25 September 2024	08.30 Wib - Selesai	1.	SMAN 1 SEMITAU	SMAN 1 SEMITAU
RABU – KAMIS	25 – 26 September 2024	08.30 Wib – 16.00 Wib	2.	Semua Desa di Kecamatan Semitau	Kantor Camat / tempat lain yang ditentukan oleh pihak Kecamatan